



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR: 188.45/ 44 /WAKO-SWL/2019

TENTANG

PENETAPAN GURU RUMAH TAHFIZH KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2019

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan jumlah generasi penghafal Al-qur'an di Kota Sawahlunto, perlu dilaksanakan pembinaan dan pembelajaran oleh guru rumah tahfizh yang berkualitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Guru Rumah Tahfizh Kota Sawahlunto Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6054);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pendidikan Al-Qur'an. (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 10);
15. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Guru Rumah Tahfizh Kota Sawahlunto Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Guru rumah tahfizh sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas mendidik dan membimbing santri penghafal Al-Qur'an serta memfasilitasi kelancaran kegiatan di rumah tahfizh.

- KETIGA : Guru rumah tahfiz sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU wajib melaporkan tugas masing-masing kepada Walikota Sawahlunto melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (DPA Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto Kegiatan Jasa bagi Guru TPQ/TPSQ, Imam dan Muadzin Masjid Nagari, Gharim Masjid dan Mushalla serta Penyelenggara Jenazah).
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 21 Januari 2019
WALIKOTA SAWAHLUNTO,


DERI ASTA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
2. Inspektur Daerah Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
4. Ketua MUI Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
5. Camat Se-Kota Sawahlunto
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 188.45/ 44 /WAKO-SWL/2019

TANGGAL : 21 JANUARI 2019

TENTANG : PENETAPAN GURU RUMAH TAHFIZH KOTA
SAWAHLUNTO TAHUN 2019

GURU RUMAH TAHFIZH KOTA SAWAHLUNTO

NO	NAMA	RUMAH TAHFIZH
KECAMATAN TALAWI		
1	ABDUL FIKRI, Lc	AN-NUR TALAWI HILIR
2	NURUL KARMI	MUTTAQIN MUHAMADDIYAH TALAWI HILIR
KECAMATAN BARANGIN		
1	H. KH. Dt.PITO SIRAJO	BABUSSALAM LUBANG PANJANG
2	RINTO HUTABARAT	DARUL IMAN SANTUR
KECAMATAN LEMBAH SEGAR		
1	MISRA YULIA	PONDOK QORI KAMPUNG TELENG
2	TAKWIM, S.PdI	ISLAHUL UMMAH TANAH LAPANG
KECAMATAN SILUNGKANG		
1	NAINI	AL-MUNAWWARAH SILUNGKANG TIGO
2	ZHAFRAN ARIB	BABUSSALAM MUARO KALABAN

WALIKOTA SAWAHLUNTO,


DERI ASTA